



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II-08**  
**JAKARTA**

**PUTUSAN**  
**NOMOR 250/K/PM II-08/AL/XII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Serang dalam memeriksa dan mengadili putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HISAM MUBAROK**  
Pangkat, NRP : Kld Eta / 83441  
Jabatan : Ta KRI Rigel-933  
Kesatuan : Pushidrosal  
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 22 November 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Banyak Putih RT.01 RW.06, Ds. Lecari, Kec. Kramat, Kab. Sukorejo, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, Sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II-08 tersebut:**

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Pom Lantamal III Nomor BPP/28/A-18/IV/2019 tanggal 8 April 2019.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi selaku Papera Nomor Kep/24/IX/2019 tanggal 26 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/139/XI/2019 tanggal 8 November 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Nomor TAP/250/K/PM II-08/AL/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/250/PM II-08/AL/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/250/K/PM II-08/AL/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/139/XI/2019 tanggal 8 November 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

**Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 250/K/PM II-08/AL/XII/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi KRI Rigel-933 Pushidrosal dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 yang di tandatangi oleh Komandan KRI Rigel-933 atas nama Letkol Laut (P) Agus Triyana, S.T., M.Tr.,Hanla, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 27 September 2019.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan KRI Rigel-933 Pushidrosal Nomor R/03/II/2019 tanggal 15 Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A-18/II/2019/Idik tanggal 15 Januari 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat oleh penyidik Pom Lantamal III.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2276/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/73/II/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/74/II/2020 tanggal 14 Januari 2020, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Pushidrosal telah memberikan jawaban surat dari Kepala Pushidrosal Nomor R/613/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, surat jawaban yang menyatakan bahwa Terdakwa **Hisam Mubarak**, KId Eta NRP 83441 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 250/K/PM II-08/AL/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/139/XI/2019 tanggal 8 November 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh September tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal lima belas Januari tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas di Pushidrosal di Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Hisam Mubarak (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinast di Pushidrosal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kld Eta NRP 83441.
- b. Bahwa berdasarkan absensi daftar Absensi dari Kesatuan Hidrosal, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 September 2018.
- c. Bahwa kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jabodetabek dan alamat rumah di Pasuruan Jawa Timur namun Terdakwa tidak diketemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- e. Bahwa tidak jelas apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
- f. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 kesatuan Pushidrosal telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP 06/A-18/II/2019 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 September 2018 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 atau selama lebih kurang 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 250/K/PM II-08/AL/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republ

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Letda Laut (E), Virgia Rizky Erwianto dan Saksi atas nama Sertu Mer, Hermawan Yulianto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

### **Saksi-1 :**

Nama lengkap : **VIRGIA RIZKY ERWIDIANTO**  
Pangkat, NRP : Letda Laut (E), 22397/P  
Jabatan : Kadep Eka KRI Rigel-933  
Kesatuan : Pushidrosal  
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 27 Agustus 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Tidur Dalam KRI Rigel-933 Pushidrosal.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik.
2. Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Kesatuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi masuk menjadi anggota TNI AL sejak 25 Juli 2017 melalui Akademi TNI AL dan menjabat sebagai Kadep Eka KRI Rigel-933 sejak tanggal 15 Desember 2017 dan tugas sehari-hari melaksanakan perawatan peralatan Elektro di KRI Rigel-933.
4. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tanggal 27 September 2018, pada saat Terdakwa masuk ronda KRI Rigel-933 dan hubungan Saksi hanya sebatas atasan dan bawahan dalam kedinasan.
5. Bahwa yang Saksi ketahui tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Ta. Mentenen Navigasi KRI Rigel-933.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan sekarang secara berturut-turut.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Kesatuan dari Absensi apel pagi apel siang anggota KRI Rigel-933.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah di kesatuan pada masa damai.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas secara berturut-turut.

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 250/K/PM II-08/AL/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas Saksi melakukan pencarian bersama anggota yang lain di wilayah Jabodetabek dan alamat rumah di Pasuruan Jawa Timur namun hasilnya nihil.
13. Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya Terdakwa tidak pernah berurusan dengan Pom/Provost atau pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana lainnya.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku maupun kinerjanya Terdakwa selama berdinis di Kesatuan tidak baik.
15. Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan kepada penyidik semuanya sudah benar dan Saksi bersedia untuk angkat sumpah sesuai agama yang dianut.
16. Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak merasa dipaksa, dipengaruhi, ditekan, dibujuk bahkan dianiaya oleh penyidik.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : HERMAWAN YULIANTO  
Pangkat, NRP : Sertu Mer, 72347  
Jabatan : Bama KRI Rigel-933  
Kesatuan : Yonarhanud 6/BAY/1/F  
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 15 Agustus 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Wahana Pondok Gede Blok G IV No.04 RT.05 RW.07 Jati Sampurna, Bekasi.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik.
2. Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari kesatuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi masuk menjadi anggota TNI AL sejak tanggal 01 Desember 2009 melalui Dikmaba PK 2009 dan Saksi menjabat sebagai Bama sejak 15 Agustus 2018 dan tugas sehari-hari merekot absensi anggota apel pagi apel siang mengatur daftar jaga anggota KRI Rigel-933.
4. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa masuk ronda KRI Rigel-933, dan hubungan Saksi hanya sebatas atasan dan bawahan dalam kedinasan.
5. Bahwa yang Saksi ketahui tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Pengawak MT Alsur Hidro.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan sekarang tidak masuk dinas secara berturut-turut.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Kesatuan dari Laporan Absensi apel pagi apel siang anggota KRI Rigel-933.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah di kesatuan pada masa damai.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 250/K/PM II-08/AL/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas secara berturut-turut.
12. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas Saksi melakukan pencarian bersama anggota yang lain di wilayah Jabodetabek dan alamat rumah di Pasuruan Jawa Timur namun hasilnya nihil.
13. Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya Terdakwa tidak pernah berurusan dengan Pom/Provost atau pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana lainnya.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku maupun kinerjanya Terdakwa selama berdinan di Kesatuan tidak baik.
15. Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan kepada penyidik semuanya sudah benar dan Saksi bersedia untuk angkat sumpah sesuai agama yang dianut.
16. Bahwa selama dalam memberikan keterangan Saksi tidak merasa dipaksa, dipengaruhi, ditekan, dibujuk bahkan dianiaya oleh penyidik.

Menimbang, bahwa Terdakwa **HISAM MUBAROK**, KId Eta NRP 83441 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Kepala Pushidrosal Nomor R/613/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

- a. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi KRI Rigel-933 Pushidrosal dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 yang di tandatangani oleh Komandan KRI Rigel-933 atas nama Letkol Laut (P) Agus Triyana, S.T., M.Tr.,Hanla, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 27 September 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan KRI Rigel-933 Pushidrosal Nomor R/03/I/2019 tanggal 15 Januari 2019.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa mengenai bukti surat berupa 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi KRI Rigel-933 Pushidrosal dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 yang di tandatangani oleh Komandan KRI Rigel-933 atas nama Letkol Laut (P) Agus Triyana, S.T., M.Tr.,Hanla, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 27 September 2019, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan KRI Rigel-933 Pushidrosal Nomor R/03/I/2019 tanggal 15 Januari 2019, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 250/K/PM II-08/AL/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomal Lantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-06/A-18/I/2019/ tanggal 15 Januari 2019 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/139/XI/2019 tanggal 8 November 2019. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Pushidrosal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kld Eta NRP 83441.
2. Bahwa benar berdasarkan absensi dari Kesatuan Hidrosal, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 September 2018.
3. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jabodetabek dan alamat rumah di Pasuruan Jawa Timur namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar tidak jelas apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2019 kesatuan Pushidrosal telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP 06/A-18/I/2019 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 September 2018 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 atau selama lebih kurang 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 250/K/PM II-08/AL/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer,  
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin,  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai,  
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinas di Pushidrosal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kld Eta NRP 83441.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi selaku Papera Nomor Kep/24/IX/2019 tanggal 26 September 2019 dalam perkara ini adalah **Hisam Mubarak**, Kld Eta NRP 83441 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/139/XI/2019 tanggal 8 November 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 250/K/PM II-08/AL/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasnya sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni **Hisam Mubarak**, KId Eta NRP 83441.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A-18/I/2019 tanggal 15 Januari 2019, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomal Lantamal III karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 September 2018 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomal Lantamal III tanggal 15 Januari 2019 yaitu selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan. terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Pushidrosal serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinis di Pushidrosal kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 27 September 2018 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 250/K/PM II-08/AL/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi KRI Rigel-933 Pushidrosal dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 yang di tandatangani oleh Komandan KRI Rigel-933 atas nama Letkol Laut (P) Agus Triyana, S.T., M.Tr.,Hanla, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 27 September 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan KRI Rigel-933 Pushidrosal Nomor R/03/II/2019 tanggal 15 Januari 2019.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **HISAM MUBAROK**, KId Eta NRP 83441 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - a. 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi KRI Rigel-933 Pushidrosal dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 yang di tandatangani oleh Komandan KRI Rigel-933 atas nama Letkol Laut (P) Agus Triyana, S.T., M.Tr.,Hanla, Tersangka mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 27 September 2019.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan KRI Rigel-933 Pushidrosal Nomor R/03/II/2019 tanggal 15 Januari 2019.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 250/K/PM II-08/AL/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 23 Januari 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 dan Samsul Hadi, S.H. Kapten Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080094970783 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota I

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Bambang Indrawan, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 548944.

Hakim Anggota II

Ttd

Samsul Hadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21940082370175.

Panitera Pengganti

Ttd

Satiman, S.H., M.H.  
Lettu Chk NRP 21990054440778.